

PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA

AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING

DWI HANANTA

Pengadilan Negeri Kediri
Jl. Dr. Saharjo No. 20 Kediri 64116
Email: hananta_dwi@yahoo.com

Diterima : 11/08/2017

Revisi : 20/01/2018

Disetujui : 13/02/2018

DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108

ABSTRAK

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur perihal keadaan memberatkan dan meringankan yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana. Literatur mengenai hal tersebut juga masih minim, padahal permasalahan tersebut sangat penting karena merupakan hal yang wajib dipertimbangkan dalam setiap putusan yang menjatuhkan pidana. Setelah pertimbangan pembuktian kesalahan terdakwa, pertimbangan untuk penjatuhan pidana merupakan hal terpenting lainnya dalam putusan. Penjatuhan pidana inilah yang disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap: proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, dan juga sebagai dasar penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan pembuat undang-undang. Penelitian ini juga merumuskan beberapa karakteristik dan batasan pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana.

Kata kunci: keadaan, memberatkan, meringankan, pemidanaan

ABSTRACT

Aggravating and mitigating circumstances on sentencing have not clearly regulated in Indonesian legislation, it is also lack of studies wrote about this issue, even though this issue is very important in determining sentences. Following the examination of proof on the defendant's guilt, consideration on sentencing are the next crucial things - this is what so-called the judges inner struggle. Consideration of aggravating and mitigating circumstances influences: the proportionality of sentencing, determination on maximum and minimum sentencing, and also as a rationale of sentences below the minimum limit that has been determined by legislator. This research also concludes criteria and limitation on what circumstances should be considered as aggravating and mitigating.

Keywords: *aggravating, mitigating, circumstances, sentencing.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dalam putusan-putusan pengadilan, pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan ini sangat luas dan variatif. Dalam beberapa putusan bahkan ada juga pertimbangan yang memasukkan unsur tindak pidana ke dalam pertimbangan keadaan memberatkan, misalnya perbuatan terdakwa telah membuat korban meninggal dunia (Putusan PN Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst) dan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain luka berat (Putusan PN Magetan No. 33/Pid.Sus/2012/PN Mgt).

Tidak ada rumus matematis dalam penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun demikian sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Salah satu yang dapat menjadi tolok ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini. Sebagai tolok ukur, tentu saja batasan yang digunakan harus jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis maupun sosiologis. Masih minimnya literatur dan kajian hukum di Indonesia tentang permasalahan tersebut di atas, menjadikan masalah ini menjadi sangat penting dan menarik untuk dibahas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Hal-hal apa saja yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam penjatuhan pidana?
2. Bagaimanakah pengaruh pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut dalam penjatuhan pidana?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum,¹ dengan menggunakan sumber data sekunder di bidang hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah berbagai putusan pengadilan baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi dan peninjauan kembali, khususnya putusan-putusan yang menjatuhkan pidana maksimum dan pidana minimum (atau setidaknya ringan), untuk mengkaji pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan-putusan tersebut. Sebagai bahan perbandingan, penulis juga menggali sumber data peraturan pidana di beberapa negara lain yang mengatur tentang keadaan memberatkan dan meringankan pidana.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, untuk mengungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Keadaan Memberatkan dan Keadaan Meringankan

Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan. Untuk memahami hal tersebut

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 13-20.

harus digali dari sumber hukum lain maupun dengan menggunakan metode-metode penafsiran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah: sifat; perihal (suatu benda) atau suasana; situasi yang sedang berlaku,² sedangkan yang dimaksud dengan “yang memberatkan dan yang meringankan” adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini, ukuran pidana yang akan dijatuhkan.

“Keadaan” atau “*circumstance*”, dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition*.³ (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi). Dalam hal ini “*circumstance*” bukan merupakan fakta, peristiwa atau kondisi pokok, melainkan yang menyertai atau melengkapi.

Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, “*circumstances*” adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.⁴

Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan>>, diakses tanggal 9 Januari 2018.

³ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Eight Edition*. (St.Paul, MN.: West Publishing, co., 2004), hlm. 259.

⁴ Cosmin Peonasu, “Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment”, dalam *Journal of Danubian Studies and Research, Vol. 5, No. 1/2015* (2015), hlm. 147.

menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.⁵

Berdasarkan penafsiran gramatikal dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan” adalah sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, di luar dari tindak pidananya itu sendiri, yang menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

B. Karakteristik Keadaan Memberatkan dan Meringankan

Sebagaimana rumusan pengertian di atas, dapat dilihat karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana.
Secara singkat sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai *segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana*, dapat berupa:
 - Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri.
Jika rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas.
Pengertian keadaan memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan “keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik”, yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan, seperti keadaan di muka umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan keadaan di luar perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan
3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
Ciri ketiga ini membatasi pengertian “berkaitan dengan tindak pidana”, yaitu terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

⁵ Carissa Byrne Hessick, “Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?”, dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109 (2008), hlm. 1125.

C. Keadaan Memberatkan (*Aggravating Circumstances*)

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana;
Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.⁶
 - b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pembedanya, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

“Keadaan tambahan yang memberatkan/unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri.⁷ Beberapa penulis membedakannya sebagai *qualifying circumstances* dan *aggravating circumstances*. Dikatakan sebagai *qualifying circumstances* karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana mempunyai kualifikasi tersendiri seperti “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “penganiayaan dalam keadaan memberatkan”, sementara keadaan memberatkan dalam pengertian *aggravating circumstances* tidak mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana (*qualifying circumstances*) dalam rumusan unsur tindak pidana, antara lain adalah:

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 69.

⁷ Larisa V.Gorbunova *et. al.*, *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3 S 7. (Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015), hlm. 170.

- Korupsi yang dilakukan saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati; dan
- Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran letusan banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP.

Pemberat pidana diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, contohnya:

- *Recidive* atau pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP;
- Pasal 52 KUHP, “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

Beberapa contoh pertimbangan keadaan memberatkan antara lain dapat dilihat dalam putusan-putusan yang menjatuhkan pidana maksimum, sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1261 K/Pid.Sus/2015, dalam perkara korupsi dan pencucian uang terdakwa Anas Urbaningrum, yang memperberat pemidanaan menjadi pidana penjara 14 (empat belas) tahun, denda 5 milyar rupiah dan membayar uang pengganti serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, dengan pertimbangan keadaan memberatkan:
 - Terdakwa sebagai anggota DPR RI telah mengkhianati kepercayaan rakyat;
 - Terdakwa sebagai anggota DPR RI, ketua fraksi, dan ketua umum partai seharusnya memberi teladan yang baik kepada masyarakat tentang pejabat negara yang bersih bebas dari KKN;
 - Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi di segala bidang;
 - Terdakwa tidak mendukung semangat untuk membangun sistem politik yang bebas dari KKN;
- 2) Putusan PN Jakarta Selatan No. 1372/Pid.B/2012/PN Jkt. Sel., dalam perkara narkoba dengan terdakwa Thai Woon Foi alias Afoi dan Thai Woon Fong alias Afong, dijatuhi pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
 - Perbuatan para terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan peredaran Narkoba;
 - Perbuatan para terdakwa dapat mengganggu stabilitas pertahanan Negara;
 - Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan generasi muda;
 - Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba;

Putusan pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam Putusan No. 118/PID/2013/PT DKI yang kemudian menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan bahwa pertimbangan keadaan meringankan pada putusan PN tidak tepat dan tidak relevan dan PT DKI memberikan pertimbangan keadaan memberatkan antara lain sebagai berikut:

- Jumlah narkoba yang dikuasai dan akan diedarkan oleh para terdakwa dalam jumlah besar (30 kilogram shabu-shabu dan 300.000 butir pil ekstasi);
 - Narkoba dalam jumlah besar tersebut telah berhasil diedarkan ke masyarakat;
- 3) Putusan PN Gunungsitoli No. 08/Pid.B/2013/PN GS yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Yusman Telambanua karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, memuat pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
- Perbuatan terdakwa sadis, keji dan tidak berperikemanusiaan;
 - Perbuatan terdakwa diikuti dengan perbuatan lain, mengambil uang korban, membakar mayat korban dan memenggal kepala korban;
 - Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban;
 - Motivasi terdakwa menunjukkan sikap atau karakter kurang dapat memberi penghargaan terhadap kehidupan manusia;
- 4) Putusan PN Jakarta Barat No. 2267/Pid.Sus/2012/PN Jkt. Bar. yang menjatuhkan pidana mati dan pidana denda terhadap Terdakwa Fredi Budiman als. Budi dalam perkara narkoba, dengan pertimbangan keadaan memberatkan sebagai berikut:
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
 - Barang bukti narkoba sangat banyak (1.412.476 butir pil ekstasi);
 - Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali dan masih menjalani hukuman dalam perkara narkoba sebelumnya;
 - Perbuatan terdakwa dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan;
- 5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid.Sus/2008 dengan Terdakwa Le Van Huy, majelis hakim tingkat kasasi menyatakan putusan pengadilan tingkat banding kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini dikarenakan kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu digunakannya jenis alat penangkap ikan yang dapat merusak ekosistem perairan Indonesia, sehingga Mahkamah Agung memperberat pidana yang dijatuhkan.

Dari contoh-contoh di atas, pertimbangan keadaan memberatkan menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku. Misalnya, pertimbangan kedudukan yang tinggi dari seorang terdakwa korupsi dalam ketatanegaraan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang berlaku saat tindak pidana dilakukan dan menunjukkan tingkat keseriusan/tingkat bahayanya si pelaku. Oleh karena dengan kedudukan yang tinggi ia dapat menyalahgunakan kedudukannya tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam skala yang relatif besar. Sebagaimana halnya pertimbangan akibat rusaknya ekosistem karena penggunaan jenis alat penangkap ikan tertentu dalam tindak pidana perikanan. Hal tersebut tepat dipertimbangkan sebagai

keadaan memberatkan karena menunjukkan tingkat keseriusan/tingkat bahayanya si pelaku.

Setiap perbuatan pidana pasti bertentangan dengan program pemerintah, misalnya bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi, mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, maupun program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang umum dipertimbangkan hakim sebagai keadaan memberatkan. Penulis berpendapat, pertimbangan tersebut tetap dapat digunakan dengan perspektif bahwa program-program pemerintah tersebut sedang digencarkan, namun pelaku tetap melakukan tindak pidana yang bertentangan dengannya sehingga pelaku memiliki sifat keras kepala, suka melanggar aturan (dalam Bahasa Jawa disebut *ndableg*). Mengenai pertimbangan untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkoba. Hal tersebut bukanlah merupakan sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana, namun lebih kepada pertimbangan pemidanaan sebagai *general deterrence*, yang menyangkut masalah teori pemidanaan, bukan masalah keadaan memberatkan. Dari pembahasan tersebut dapat dilihat gambaran mengenai pertimbangan mana yang sesuai ataupun kurang sesuai dengan karakteristik pertimbangan keadaan memberatkan.

Selanjutnya di luar hal-hal tersebut hakim dapat menggali keadaan-keadaan memberatkan apa yang dapat dipertimbangkan secara kasuistis yang sesuai dengan karakteristik. Sebagai contoh lain dapat pula dilihat hal-hal yang ditentukan sebagai keadaan memberatkan dalam berbagai undang-undang pidana di negara lain.

Dalam Hukum Pidana Rusia, diatur *Aggravating Circumstances*, contohnya: ⁸

- Kejahatan atas motif kebencian atau permusuhan terhadap kelompok sosial berdasarkan kebangsaan, ras, dan agama;
- Kejahatan terhadap perempuan yang sedang hamil dan kehamilannya tersebut diketahui oleh si pelaku;
- Kejahatan yang dilakukan dengan kejam, sadis, menghinakan, dan penyiksaan;
- Kejahatan yang dilakukan dalam menjalankan profesi atau tugas jabatan, dan sebagainya.

⁸ Article 63 of the Criminal Code of Russian Federation, 1996.

Dalam Hukum Pidana Rumania, *Aggravating Circumstances* contohnya:⁹

- Kejahatan yang dilakukan dengan kekejaman atau mengenakan orang dalam kehinaan;
- Kejahatan yang dilakukan dengan mengikutsertakan anak dibawah umur;
- Kejahatan yang dilakukan saat bencana, negara dalam keadaan diserang, atau negara dalam keadaan bahaya, dan sebagainya.

Di Filipina, *Aggravating Circumstances* antara lain:¹⁰

- Kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan kedudukan seseorang di masyarakat;
- Kejahatan yang dilakukan dengan penghinaan terhadap pejabat berwenang;
- Kejahatan di waktu malam;
- Kejahatan yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran, kecelakaan kapal, gempa bumi, wabah penyakit ataupun bencana atau musibah lainnya dan sebagainya.

Penulis berpendapat hal-hal yang tercantum dalam ketentuan umum beberapa undang-undang di negara lain tersebut dapat digunakan oleh hakim. Sebagai contoh dalam mempertimbangkan keadaan memberatkan, sepanjang hal-hal tersebut tidak/belum dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, sebagai unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan (*qualifying circumstances*) maupun pemberat pidana dalam ketentuan umum. Contoh lain pertimbangan hakim dengan menggunakan ketentuan hukum pidana negara lain, misalnya dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Jika tindak pidana tersebut dilakukan atas motif kebencian atau permusuhan terhadap kelompok sosial berdasarkan kebangsaan, ras dan agama, dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan. Kemudian contoh lain yaitu keadaan bahwa suatu kejahatan dilakukan dalam menjalankan profesi atau tugas jabatan. Hal tersebut tidak diatur dalam perkara kesusilaan (Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP). Dengan demikian hakim dapat menggunakan pertimbangan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dalam menjalankan profesi atau tugas jabatannya tersebut sebagai keadaan memberatkan. Misalnya kasus dokter yang mencabuli pasiennya ataupun pimpinan yang memperkosa bawahannya. Hal tersebut dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan, karena dalam menjalankan profesi atau tugas jabatannya tersebut seorang pelaku memiliki kesempatan yang lebih

⁹ Article 77-78, Chapter V, Title III of the General Part, Criminal Code of Republic Romania, Law 286, 17 July 2009.

¹⁰ Article 14, Chapter IV, Revised Penal Code of Philippines.

luas dengan kedudukan subordinasi korban. Selain itu perbuatan tersebut sekaligus juga mencemarkan profesi dan tugas jabatannya.

Hal-hal di atas adalah beberapa contoh yang sesuai dengan karakteristik keadaan memberatkan. Namun pertimbangan perbuatan terdakwa telah membuat korban meninggal dunia (Putusan PN Jakarta Pusat No. 777/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst) dan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain luka berat (Putusan PN Magetan No. 33/Pid.Sus/2012/PN Mgt), kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan, karena hal itu adalah unsur tindak pidana sehingga tidak sesuai dengan karakteristik keadaan memberatkan.

D. Keadaan Meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*)

Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial mitigating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:¹¹

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

Contoh pertimbangan keadaan meringankan dapat dilihat antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:

1. Putusan PN Jakarta Timur Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN Jkt. Tim., dalam perkara Terdakwa M. Rasyid Amrullah Rajasa, yang menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, korban luka dan kerusakan barang, dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut:
 - Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
 - Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus mahasiswa;
 - Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban, terdakwa dan/atau keluarganya memberikan perhatian yang begitu besar kepada para korban dengan mengunjungi keluarga korban, menghadiri pemakaman korban, memberikan santunan dan biaya pemakaman, mengganti kerugian kendaraan yang rusak, membiayai perawatan korban yang sakit dan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal dunia;
 - Terdakwa aktif memberikan pertolongan kepada korban.
2. Putusan No. 499/Pid.B/2009/PN Jkt Sel. dengan Terdakwa Selviana alias Selvi, menjatuhkan pidana percobaan dalam perkara penggelapan dalam jabatan dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut:
 - Terdakwa mengakui terus-terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

¹¹ Article 75 sec. 2. Criminal Code of Republic Romania.

- Terdakwa telah mengembalikan uang perusahaan yang dipakainya.
 - 3. Putusan PN Kutacane No. 571/Pid.B/2004/PN KC, dengan terdakwa H. Muhammad Nya'kup Pagan dan Jalaluddin Rifa, B.A, yang menjatuhkan putusan pidana percobaan dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan pertimbangan keadaan meringankan sebagai berikut:
 - Para terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Di samping pertimbangan tersebut, PN Kutacane juga mempertimbangkan bahwa dalam perkara tersebut terdapat hal-hal yang bersifat eksepsional yaitu:
- Para terdakwa adalah pihak yang berada dalam suatu sistem pelaksanaan proyek yang menggunakan keuangan negara dengan kondisi yang rentan penyimpangan, dimana mereka hanyalah sebagai yang melaksanakan penyaluran bantuan secara administratif harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang terjadi dalam sistem tersebut;
 - Para terdakwa hanyalah menikmati sebagian kecil dari dana yang disalahgunakan;
 - Para terdakwa sebenarnya masih memiliki waktu untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan karena batas waktu pelaksanaan proyek belum berakhir, namun karena sistem yang ada ketika itu, masalah tersebut ditangani secara hukum.

Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dan pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai dengan batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.

Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya.

Pertimbangan tentang keadaan seperti tersebut di atas juga terjadi misalnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Dimungkinkan kecelakaan lalu lintas terjadi tidak semata-mata akibat kesalahan pelaku, melainkan terdapat pula faktor kesalahan korban, kondisi jalan yang rusak atau marka jalan yang tidak jelas. Hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.

Di samping kedua batasan keadaan meringankan tersebut, dalam putusan-putusan pengadilan Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuhan putusan. Sebagian di antaranya sebagaimana tersebut di atas, yaitu:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaan tidak semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan;
- Terdakwa pernah berjasa pada negara atau masyarakat, contohnya dalam Putusan No. 1261 K/Pid.Sus/2015 dengan Terdakwa Anas Urbaningrum. Pertimbangan keadaan meringankan yaitu Terdakwa pernah mendapatkan penghargaan berupa bintang jasa utama dari Presiden RI. Hal ini dipertimbangkan terkait dengan sifat baik yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipertimbangkan, di samping pertimbangan sifat jahat terdakwa.

Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sesuai dengan pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan.¹²

Terkait pertimbangan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, hal itu tidak termasuk kriteria dan batasan di atas, karenanya hal itu kurang tepat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan. Selain itu bersikap sopan di persidangan adalah kewajiban setiap orang.

¹² Hessick, *op. cit.*, hlm. 1161.

E. Pengaruh Pertimbangan Keadaan Memberatkan dan Meringankan Terhadap Penjatuhan Pidana

M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.¹³

Dalam setiap penjatuhan pidana, hakim dihadapkan pada pilihan jenis-jenis pidana apa dan seberapa berat bobot pidana yang tepat dijatuhkan terhadap seorang terdakwa. *Jenis* dan *batas pemidanaan* inilah yang membatasi kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana.¹⁴

Pengaturan batas khusus pemidanaan, berikut unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan (*qualifying circumstances*), dan faktor pemberat pidana yang diatur dalam undang-undang, adalah berkaitan dengan landasan yuridis pemidanaan untuk memenuhi kepastian hukum yang berpengaruh terhadap batasan pidana yang dapat dijatuhkan, sementara pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki peran/pengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan landasan filosofis dan landasan sosiologis untuk memenuhi keadilan dan kemanfaatan.

1. Proporsionalitas Penjatuhan Pidana

Proporsionalitas di sini dilakukan terhadap dua hal. *Pertama*, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. *Kedua*, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding

¹³ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 361.

¹⁴ *Jenis pidana* antara lain pidana mati, penjara, kurungan, denda, pidana tambahan, pidana percobaan. Disamping pidana sistem hukum Indonesia juga mengenal tindakan. Sementara *batas pidana* terdiri dari batas minimum dan maksimum umum yang diatur dalam ketentuan umum KUHP, dan batas minimum dan maksimum khusus yang diatur dalam masing-masing pasal yang memuat ancaman pidana.

dengannya.¹⁵ Dengan kata lain proporsionalitas ini menyangkut kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan dan menyangkut pula disparitas putusan yang permasalahannya sering disebut sebagai “*disturbing issue*” atau “*universal issue*”.

Terkait kesetimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat keseriusan pidana yang dilakukan, pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini – sesuai namanya – berfungsi menentukan berat-ringannya pemidanaan. Seperti pendulum yang bergerak dari batas pidana minimum (baik minimum umum maupun khusus) hingga ke batas maksimum, dimana pergerakannya secara ideal berhenti di titik kesetimbangan sehingga tercapai proporsionalitas.

Terkait disparitas putusan, faktor keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini juga dapat dijadikan sebagai pembanding antara putusan yang akan dijatuhkan terhadap seorang terdakwa dari terdakwa lainnya dalam perkara yang sejenis. Dengan kesalahan yang hampir sama, akibat yang hampir sama, dengan faktor keadaan memberatkan dan meringankan yang juga hampir sama, seharusnya putusan dalam perkara kedua terdakwa tersebut juga hampir sama tingkatannya. Di luar kedua masalah proporsionalitas sebagaimana tersebut di atas, ada pula pertimbangan proporsionalitas lain yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang umum dicantumkan dalam putusan, yaitu terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Dengan dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk berakal yang dalam melakukan perbuatan selalu dipengaruhi oleh pertimbangan atas satuan-satuan kesenangan dan kesusahan (*lots of pleasure and pain*), Jeremy Bentham menggambarkan sifat layak diinginkannya setiap satuan tersebut dalam pemidanaan dengan mempertimbangkan “proporsionalitas antara pemidanaan dan perbuatan pidananya”, dengan salah satu dalil bahwa penjatuhan pidana harus cukup mengimbangi keuntungan yang mungkin didapat oleh pelaku dari tindak pidananya.¹⁶

Fakta bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut merupakan pertimbangan proporsionalitas antara penjatuhan pidana dengan keuntungan yang

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2015), hlm. 150-151.

¹⁶ Wayne Morrison, *Jurisprudence, From Greeks to Post-modernism*. (London: Cavendish Publishing Limited, 2000), hlm. 194.

diperoleh. Contohnya seorang Aparatur Sipil Negara yang terbukti menikmati hasil korupsi hingga puluhan milyar rupiah, sementara penghasilan sahnya hanya beberapa juta rupiah setiap bulannya. Hakim dapat mempertimbangkan perbandingan antara keuntungan yang diperoleh tersebut dengan lamanya terdakwa mendapatkannya dengan penghasilan yang sah, sebagai perbandingan dalam penentuan masa pidana yang akan dijatuhkan.

Masalah proporsionalitas pemidanaan juga menjadi perhatian khusus pembuat RUU KUHP yang mencantumkan adanya pedoman pemidanaan.¹⁷ Dimana hal-hal tersebut menurut Penulis, seluruhnya termasuk dalam masalah pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan, sehingga pertimbangan mengenai pedoman pemidanaan tersebut nantinya dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan.

2. Pertimbangan Keadaan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana Maksimum

Dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur syarat dapat dijatuhkannya pidana maksimum, berbeda halnya dengan hukum pidana Rumania. Dalam Pasal 78 Hukum Pidana Rumania, ditentukan bahwa konsekuensi adanya keadaan memberatkan (*aggravating circumstances*) dalam tindak pidana adalah pidana penjara maupun pidana dendanya dapat dijatuhkan hingga batas maksimum khusus, dan dalam keadaan tertentu dapat ditambahkan sepertiga.

Dari putusan-putusan sebagaimana tersebut di atas juga dapat dilihat kaitan antara pertimbangan keadaan memberatkan dengan penjatuhan pidana maksimum, sebagai berikut:

- Dalam perkara peredaran gelap narkoba, pengadilan menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan keadaan memberatkan antara lain jumlah barang bukti narkoba yang sangat banyak.
- Dalam perkara pembunuhan, pengadilan menjatuhkan pidana mati dengan pertimbangan keadaan memberatkan antara lain pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sadis, keji, dan sebagainya.

¹⁷ Dalam Pasal 55 Ayat (1) RUU KUHP 2010 disebutkan dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan, sikap batin, apakah tindak pidana dilakukan secara berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

- Dalam perkara korupsi, pengadilan menjatuhkan pidana penjara dalam waktu lama dengan pertimbangan keadaan memberatkan kedudukan terdakwa yang tinggi dalam ketatanegaraan/pemerintahan dan besarnya jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

Keadaan-keadaan memberatkan yang sedemikian rupa sebagaimana contoh tersebut di atas, menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana berat hingga pidana maksimum.

3. Pertimbangan Keadaan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana Maksimum

Di Amerika Serikat, sebagaimana dalam tulisan Stetler dikatakan, pertimbangan keadaan meringankan ini dapat menghindarkan pelaku dari ancaman maksimum berupa pidana mati. Bahkan dalam kasus-kasus besar yang mengerikan sekalipun, seperti dalam kasus “*Beltway Sniper*” dengan terdakwa Lee Boyd Malvo, pembajakan 9/11 dengan terdakwa Zacarias Moussauoi dan *Oklahoma City Bombing* dengan terdakwa Terry Nichols, yang dijatuhi pidana seumur hidup.¹⁸

Justice O’Connor di California, dalam *concurring opinion*nya atas perkara California v. Brown, berpendapat pertimbangan menyeluruh atas bukti tentang keadaan meringankan dalam perkara yang diancam dengan pidana mati. Penting bagi juri agar mendapatkan respon moral yang beralasan mengenai latar belakang, karakter dan kejahatan yang dilakukan pelaku, ketimbang beresiko atas respon emosional yang tidak terarah.¹⁹

Di Indonesia, dalam yurisprudensi tetap disebutkan pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1372/Pid.B/2012/PN Jkt. Sel., dengan para Terdakwa Thai Woon Foi alias Afoi dan Thai Woon Fong alias Afong. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana seumur hidup atas tindak pidana narkoba. Yang menjadi pertimbangan hal-hal meringankan yaitu para Terdakwa belum pernah dihukum dan para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan dalam tingkat

¹⁸ Russell Stetler, “The Mystery of Mitigation: What Jurors Need to Make a Reasoned Moral Response in Capital Sentencing”, dalam *Univ. Of Pennsylvania Journal of Law and Social Change*, Vol. 11, (2007-2008), hlm. 238

¹⁹ *Ibid*, hlm. 243.

banding, sesuai Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 118/PID/2013/PT DKI yang menjatuhkan pidana mati. Salah satu pertimbangannya yakni bahwa pertimbangan pengadilan tingkat pertama atas hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana tidak tepat. Hal-hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan yang terbukti dilakukan para terdakwa, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa. Pengadilan Tinggi juga berpendapat tidak tepat pengadilan tingkat pertama menjatuhkan pidana maksimum jika masih mempertimbangkan adanya hal-hal yang meringankan. Putusan ini kemudian berkekuatan hukum tetap setelah ditolaknya permohonan kasasi para terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1433K/PID.SUS/2013.

Dalam hal ini Penulis berpendapat pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, sebagai pertimbangan keadaan meringankan merupakan pertimbangan yang umum digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Sebenarnya pertimbangan tersebut tetap dapat dicantumkan, namun ditambahkan pertimbangan bahwa keadaan meringankan tersebut tidak setimpal dengan pertimbangan keadaan memberatkannya sehingga majelis hakim tetap dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap para terdakwa tersebut.

Jika memang sama sekali tidak ada keadaan meringankan yang dapat dipertimbangkan, hakim memiliki alasan untuk tidak mencantumkannya. Namun sepanjang keadaan meringankan tersebut masih ada, hakim tetap harus mempertimbangkannya, karena hal ini merupakan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang ketiadaannya dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum. Jika keadaan meringankannya sedemikian rupa tidak setimpal dengan keadaan memberatkan, hakim tetap dapat menjatuhkan putusan pidana maksimum. Syaratnya, ketidaksetimpalan antara keadaan memberatkan dan keadaan meringankan tersebut juga dijelaskan dalam pertimbangan putusan.

4. Pertimbangan Keadaan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana di bawah Minimum Khusus

Beberapa putusan PN Tangerang No. 2597/Pid.B/2009/PN.Tng, No. 297/Pid.B/2010/PN.Tng dan No. 904/Pid.B/2010/PN.Tng, yang menjadi objek penelitian tesis Tendik Wicaksono. Penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus dalam perkara narkoba, dengan pertimbangan keadaan meringankan antara lain peran pelaku

hanya sebagai penyalahguna narkoba, barang bukti yang jumlahnya sedikit dan pelaku yang masih tergolong dalam pengertian anak.²⁰ (Dalam perkara tersebut belum berlaku UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengecualikan ketentuan pidana minimum khusus dalam perkara pidana anak). Terhadap masalah penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus ini, Chairul Huda berpendapat, apabila penggunaan minimum khusus tersebut dapat mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada kesalahan pelaku, maka ketentuan undang-undang dapat diabaikan.²¹ Pendapat tersebut sejalan dengan SEMA No. 03/2015 yang menetapkan rumusan bahwa hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Dalam rumusan SEMA tersebut disebutkan contoh kasus perkara narkoba yang didakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU No. 35/2009 tentang Narkoba, namun fakta persidangan terbukti Pasal 127, dimana terdakwa hanya terbukti sebagai pemakai dan jumlah barang bukti hanya sedikit.

Pertimbangan peran pelaku hanya sebagai pemakai/penyalahguna narkoba dan jumlah barang bukti narkoba yang sedikit, adalah termasuk pertimbangan keadaan meringankan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan meringankan yang sedemikian rupa, apabila dikenakan pidana dalam batas minimum khusus menjadi tidak proporsional dengan tingkat kesalahannya, maka secara eksepsional batas pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi.²²

III. PENUTUP

Hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan pemidanaan harus sesuai dengan karakteristik: 1) Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana, 2) Rumusannya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri (di luar unsur-unsur tindak pidana); dan 3) Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau

²⁰ Analisis putusan dalam tesis Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba*. (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

²¹ Chairul Huda, *op. cit.*, hlm. 154.

²² Berbeda halnya dengan batas maksimum khusus, yang secara mutlak tidak dapat disimpangi, bagaimanapun keadaannya.

tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Untuk pertimbangan keadaan meringankan, selain harus memenuhi karakteristik di atas juga dapat dicantumkan keadaan-keadaan dalam batasan:

1. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau
3. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pemidanaan yang dijatuhkan.

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berpengaruh dalam proporsionalitas penjatuhan pidana, baik proporsionalitas antara tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, proporsionalitas terkait disparitas putusan, maupun proporsionalitas antara pemidanaan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana di bawah batas minimum khusus.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, St.Paul, MN.: West Publishing Co., 2004.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana/Prenadamedia Group, 2015.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Morrison, Wayne, *Jurisprudence, From Greeks to Post-modernism*, London: Cavendish Publishing Limited, 2000.

Artikel Jurnal

Gorbunova, Larisa V. *et. al.*, *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3 S 7. Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015.

Hessick, Carissa Byrne, "Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?", dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109, 2008.

Peonasu, Cosmin, "Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment" dalam *Journal of Danubian Studies and Research*, Vol. 5, No. 1/2015, 147-159, Romania: Faculty of Law, Danubius University, 2015.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Stetler, Russell, "The Mystery of Mitigation: What Jurors Need to Make a Reasoned Moral Response in Capital Sentencing" dalam *Univ. Of Pennsylvania Journal of Law and Social Change*, Vol. 11, 2007-2008.

Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan

Manan, Bagir, "Mengadili Menurut Hukum", dalam *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*. Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.

Tesis

Wicaksono, Tendik, *Penjatuhan Pidana oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Undang-undang dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana*, No. 1 Tahun 1946, yang memberlakukan, mengubah, dan menambah ketentuan *W.v.S. Ned. Ind.*, (Hukum Pidana 8 Maret 1942, yang kemudian diubah dan ditambah lagi berturut-turut dengan UU 1/1946, UU 20/1946, UU 8/1951, UU 8/Drt/1955, UU 73/1958, UU 1/1960, Perpu 16/1960, Perpu 18/1960, Penpres 1/1965, Penpres 7/1974, dan UU 27/1999, disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

_____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, No. 48 Tahun 2009, LN. No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Republic of Phipppines, *The Revised Penal Code of Philippines*, Act. No. 3815.

Republic of Romania, *Criminal Code of the Republic of Romania*, Law 286 of 17 July 2009.

Russian Federation, *The Criminal Code of The Russian Federation*, No. 63-Fz of June 13, 1996.

Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia IV”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan> (diakses 26 Juli 2017).